


A stylized illustration of a building facade on the left side of the slide. The building is composed of grey and blue rectangular blocks. At the bottom, a blue horizontal bar contains the white text 'DDTC' with a blue and orange swoosh underneath. The building has several vertical lines on its left side and horizontal lines on its right side, suggesting windows or architectural details.

Prospek Penerimaan Pajak 2020


Darussalam S.E., Ak., CA., M.Si., LL.M Int.Tax

Tren Kinerja Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak (2010-2019)




Tax Buoyancy (2010-2019)



Refleksi 2019

Proyeksi DDTC dan Realisasi Pajak



Sumber: Danu Febrantara, Dea Yustisia, dan Denny Vissaro "Metode dan Teknik Proyeksi Penerimaan Pajak: Panduan dan Aplikasi," *DDTC Working Paper* No WP-2119 (November 2019).

- Optimisme 2018 tidak berlanjut


- Situasi tekanan ekonomi global


 -  Harga komoditas

- Situasi politik







- Persoalan fundamental

 -  Shadow economy

 -  Rendahnya kepatuhan

 -  Kebocoran pajak (PDB, Penghasilan Kena Pajak, & Pajak Terutang)

Tekanan atas Sektor Unggulan di 2019

Sektor	Realisasi penerimaan pajak pada 2019 (Rp Triliun)	Kontribusi (% terhadap total penerimaan pajak)	Pertumbuhan tahunan pada 2019 (% , yoy)	Pertumbuhan tahunan pada 2018 (% , yoy)
Industri Pengolahan 	365,39	29,4	-1,8	10,9
Perdagangan 	246,85	19,9	2,9	20,5
Jasa Keuangan & Asuransi 	175,98	14,2	7,7	11,5
Konstruksi & Real Estat 	89,65	7,2	3,3	6,0
Pertambangan 	66,12	5,3	-19,0	50,7
Transportasi & Pergudangan 	50,33	4,1	18,7	14,4


Penyebab Rendahnya Tax Ratio Indonesia



Mengapa tax ratio Indonesia rendah?

- Rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap pajak
- Sektor informal yang tinggi
- Penghindaran pajak
- Basis pajak yang terbatas

Tax-to-GDP Ratios in 2017



2020: Antara Relaksasi & Mobilisasi

Partisipasi

Mobilisasi penerimaan



Infrastruktur dan
SDM unggul

Relaksasi

Mendorong daya
saing ekonomi



Investasi dan
lapangan pekerjaan

Tax
holiday

Tax
allowance

Special
Economic
Zone

Super
tax
deduction

Penurunan
tarif

Perubahan
ke
territorial



**Bagaimana
menyeimbangkannya?**



2020: Strategi Baru Pajak

Strategi Baru Pajak

Darussalam
Managing Partner DDTIC

Ancaman tak tercapainya target penerimaan pajak dan melabrangnya *shortfall* (kekurangan setoran) pajak semakin jelas di depan mata. Hingga Oktober 2019, baru sekitar Rp 1.018 triliun pajak berhasil diraup. Angka ini 6,4 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp 1.577 triliun.

Uraian kinerja pajak ini tentu akan berdampak pada kondisi fiskal Indonesia. Target penerimaan pajak 2020 juga akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Di saat yang bersamaan, tekanan ekonomi menghancurkan adanya rekonsili. Berarti misi pajak dalam rangka menggenot rasio pajak (*tax ratio*), perubahan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto), justru dilakukan bersamaan dengan kebijakan untuk mendorong daya saing dan menggerakkan ekonomi nasional.

Lantas, apa yang harus dilakukan untuk memutus *shortfall* pajak yang terus menerus terjadi sejak 2009?

Refleksi 2019

Berilah dibalik, kita memasuki 2019 dengan optimisme yang tinggi. Realisasi, realisasi penerimaan pajak 2018 menunjukkan capaian yang mengembirakan. Basis pajak kembali menunjukkan pola peningkatan setelah mengalami penurunan selama tiga tahun sebelumnya. Meski demikian, ada beberapa faktor yang mendistorsi tren positif tersebut.

Salah pengaruh bajatan perilaku, kita turut menyaksikan turunnya harga komoditas, fluktuasi di pasar keuangan internasional, perang dagang dan terganggunya rantai pasokan global, serta melabrangnya kinerja ekspor-impor. Alhasil, kinerja sektor andalan dan pos penerimaan pajak yang biasanya dominan mudah kian keu.

Selain itu, pada 2019 pemerintah semakin menggerakkan terobosan signifikan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pajak. Relaksasi ekonomi dan upaya menciptakan situasi yang "tidak gaduh" bisa dianggap sebagai salah satu alasannya.

nerimaan pajak. Proyeksi yang dilakukan DDTIC Fiscal Research menunjukkan, penerimaan pajak tahun 2019 dalam perhitungan kondisi normal akan berkisar antara Rp 1.361 triliun (optimistis) hingga Rp 1.398 triliun (optimistis). Artinya, *shortfall* pajak akan berkisar antara Rp 179 triliun (88,6 persen dari target) hingga Rp 216 triliun (86,3 persen dari target).

Akan tetapi, dalam situasi ekonomi 2019 yang cenderung tidak normal, kinerja penerimaan pajak bisa jadi lebih buruk. Skenario terburuknya, penerimaan pajak berada di angka Rp 1.218 triliun dan memperlebar *shortfall* pajak hingga Rp 239 triliun (Februranta, Yustisia, dan Yustiso, 2019). Defisit anggaran dan utang pemerintah kemungkinan besar akan turut meningkat.

Walaupun demikian, risiko itu perlu disikapi dengan jernih. Solusi yang tersedia untuk memutus *shortfall* di akhir tahun adalah dengan mengesekusi data *automatic exchange of information* (AEOI) maupun informasi keuangan dari pihak ketiga. Selanjutnya, strategi yang ada ialah baik dipergunakan untuk memajukan strategi yang lebih jernih untuk 2020 mendatang.

Tahun depan target pajak dipatok Rp 1.642 triliun. Target tersebut hanya lunas-buh 4,1 persen jika dibandingkan dengan target 2019 yang sebesar Rp 1.577 triliun. Namun, seandainya *shortfall* melabur hingga Rp 250 triliun, maka tidak mau penerimaan pajak 2020 harus berjumlah sekitar 24,6 persen. Angka pertumbuhan tersebut bisa di bilang cukup sulit untuk diraih jika tidak terdapat strategi baru. Untuk itu, terobosan perubahan ekonomi dewasa ini.

Tantangan 2020

Tahun 2020 juga menjadi tahun pertama dari periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Dari pilgato pelantikan di hadapan MPR pada tanggal 20 Oktober, lalu terdapat lima prioritas program, yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, pemberdayaan birokrasi, serta transformasi ekonomi.

Secara teoretis, rezim fiskal selama lima tahun mendatang akan berdi di atas dua elemen, mendorong daya saing sekaligus memobilisasi penerimaan.

Untuk mendorong daya saing, melalui relaksasi, pada dasarnya telah terlihat dari berbagai kebijakan keringanan pajak serta rancangan dari *omibus law* mengenai ketentuan pajak untuk penguatan perekonomian. Pemungutan tarif hingga berbagai insentif pajak me-



BERKESKON

Sayangnya, tidak untuk meningkatkan penerimaan pajak sesuai "dikembangkan". Betul bahwa kita menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks, tetapi pajak seharusnya tidak dianggap sebagai momok menakutkan bagi agenda pembangunan nasional. Pajak juga jangan lantas "dialihkan" dalam argumentasi merebut hati investor dan menciptakan daya saing nasional.

Sejatinya, pajak adalah bagian tidak terpisahkan dari cara untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Tercapainya 17 program dalam Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) juga memiliki prasyarat peningkatan rasio pajak hingga Rp 250 triliun, atau tidak mau penerimaan pajak 2020 harus berjumlah sekitar 24,6 persen. Angka pertumbuhan tersebut bisa di bilang cukup sulit untuk diraih jika tidak terdapat strategi baru. Untuk itu, terobosan perubahan ekonomi dewasa ini.

Relaksasi dan partisipasi

Dalam rangka mengembangkan upaya relaksasi ekonomi melalui sistem pajak dengan meningkatkan penerimaan pajak di sisi sebaliknya diperlukan strategi baru yang dinamakan "Relaksasi-Partisipasi". Artinya, relaksasi pajak dalam rangka memuluskan penerimaan dan mengaktifkan timbal balik berupa partisipasi masyarakat dalam sistem pajak. Penting digarisbawahi bahwa relaksasi dalam sistem pajak mencakup hukum, kebijakan, dan administrasi.

Terdapat empat strategi Relaksasi-Partisipasi. Pertama, relaksasi dipertukarkan dengan partisipasi masyarakat dalam memungut pajak yang melabur. Pada area ini, relaksasi pajak diberikan selama wajib pajak melakukan kegiatan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam rangka memuluskan penerimaan pajak untuk penguatan perekonomian. Pemungutan tarif hingga berbagai insentif pajak me-

tercapainya dalam beberapa fasilitas pajak seperti *super tax deduction* untuk kegiatan vokasi maupun *tax holiday*. Hal lain yang dapat dipertimbangkan misalnya prasyarat relevansi di Indonesia atas pembebasan pajak dividen luar negeri atau ekspansi usaha atau membaiknya arus kas (*cash flow*) dari restitusi dipercepat.

Relaksasi dipertukarkan dengan data dan informasi. Sebagai contoh, penerapan *cooperative compliance*, di mana transparansi wajib pajak dipertukarkan dengan kepatuhan. Strategi yang sama juga bisa diterapkan di sektor keuangan dan penyedia platform digital (OECI, 2019). Keberhasilan strategi ini harus didukung dengan adanya format data dan informasi yang seragam dan dipersyaratkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Ketiga, relaksasi berbasis perilaku kepatuhan. Penerimaannya dapat dilakukan melalui konsep pemberlakuan *alternative minimum tax* atau indikasi penghindaran pajak korporasi, sanksi pajak yang lebih proporsional berdasarkan profil kepatuhan dari wajib pajak. Strategi ini membutuhkan adanya pengumpulan wajib pajak dalam skema *compliance risk management*.

Kemudian, relaksasi yang dilindungi dengan kepatuhan kontribusi pajak. Strategi ini diprioritaskan bagi kelompok yang memperoleh *benefit* fiskal yang tinggi, tetapi kontribusi pajaknya masih nihil. Terdapat beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan, seperti pemberlakuan pajak berbasis kekayaan bersih kepada kelompok pemilik modal yang dituntaskan dari *omibus law, soft harbor* dalam transaksi internasional pajak atau setara bagi kelompok profesi tertentu.

Strategi Relaksasi-Partisipasi di atas harus didukung oleh penguatan sistem hajaran otoritas pajak, inklusi pajak berkesinambungan, serta ketersediaan teknologi informasi administrasi pajak yang mutakhir. Faktor keberhasilan juga akan ditentukan oleh kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, seperti akademisi, pengadilan pajak, konsultan pajak, asosiasi bisnis, instansi pemerintahan lainnya, termasuk daerah, dan sebagainya. Dalam hal ini, komitmen dan kepemimpinan politik sangat dibutuhkan.

Berakhirnya, tercapainya target penerimaan pajak di masa mendatang demi kemardihan bangsa bukan sesuatu yang mustahil. Kunci utamanya satu, mendudukkan sektor pajak sebagai agenda sentral untuk membangun Indonesia. Oleh karena itu, tidak ber-

Relaksasi Partisipasi




Relaksasi Bersyarat dan Timbal Balik

- Dipertukarkan dengan 'memaksa' wajib pajak berpartisipasi dalam menggerakkan perekonomian
- Dipertukarkan dengan 'memaksa' wajib pajak untuk memberikan data dan informasi
- Dipertukarkan dengan 'memaksa' wajib pajak untuk patuh.
- Dipertukarkan dengan 'memaksa' wajib pajak untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak


2020: Menggali Potensi & Menjaga Kestabilan Penerimaan

- Perluasan basis pajak
 - WP Baru
 - Objek Pajak Baru
- Meningkatkan tax buoyancy dan mengurangi tax gap
- Menerapkan kepatuhan kooperatif dan CRM
- Meningkatkan kepatuhan melalui teknologi, data, dan informasi



Proyeksi 2020

Proyeksi DDTTC dan Target Pajak 2020



Realisasi berkisar **87,1%-89,0%**
hanya tumbuh antara
8,4-10,9% dari realisasi 2019



Ditargetkan tumbuh
sekitar 23%

Bisakah?

Selama **didukung** oleh
seluruh pemangku
kepentingan!

Terima kasih

Follow us:



ddtc.co.id



DDTC Indonesia



DDTC



@DDTCIndonesia

Global Recognition:



Menara DDTC

Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No B
Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading
Jakarta Utara, 14240 – Indonesia

Phone: +6221 2938 2700 – Fax: +6221 29382699
ddtc.co.id